

**KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG
DITERBITKAN TANPA MELALUI PROSEDUR DARI SERTIFIKAT
INDUK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH**

(Suatu Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada)

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

MARIA FERONIKA BEBHE LAY

NIM: 2022110278

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG
DITERBITKAN TANPA MELALUI PROSEDUR DARI SERTIFIKAT INDUK
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH**

(Suatu Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada)

SKRIPSI

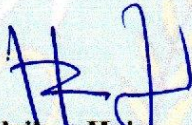
DISUSUN OLEH:

MARIA FERONIKA BEBHE LAY

NIM : 2022110278

Disetujui :

Pembimbing I



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum.

NUPTK : 3444756657130153

Pembimbing II



Christina Bagenda, S.H., M.H.

NUPTK : 4655745646230132

Mengetahui,

Dekan

**Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**



Christina Bagenda, S.H., M.H.

NUPTK : 4655745646230132

Ketua

**Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum.

NUPTK : 3444756657130153

LEMBAR PENGESAHAN

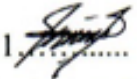
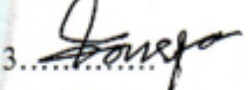
**KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG
DITERBITKAN TANPA MELALUI PROSEDUR DARI SERTIFIKAT
INDUK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
(Suatu Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada)**

Disusun dan Diajukan Oleh
MARIA FERONIKA BEBHE LAY
NIM: 2022110278

Telah Diuji dan Dipertanggungjawabkan
Didepan Dewan Penguji Skripsi

Pada Hari : Sabtu
Tanggal 08 Agustus 2026

**DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI:**

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum. | (Ketua) | 1.  |
| 2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H., M.Hum | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Dr. Alfonsus Fa, S.H., M.Hum. | (Anggota) | 3.  |
| 4. Christina Bagenda, S.H., M.H. | (Anggota) | 4.  |
| 5. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum. | (Anggota) | 5.  |

MENGETAHUI:

**Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H., M.H.
NUPTK : 4655745646230132

**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum.
NUPTK : 3444756657130153

LEMBAR KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Feronika Bebbe Lay
NIM : 2022110278
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Diterbitkan Tanpa Melalui Prosedur Dari Sertifikat Induk Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada)”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 08 Agustus 2026



Maria Feronika Bebbe Lay
NIM: 2022110278

MOTTO

“Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu untuk menjadi milikmu”

(Ulangan 19:14)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Bunda Maria sebagai wujud rasa syukur atas bimbingan, penyertaan, dan kemudahan serta kelancaran yang diberikan kepada penulis selama menyusun karya tulis ilmiah ini.
2. Bapa Yohanes Lay Mela dan Mama Theresia Avila Zona yang dengan penuh cinta selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis dan saudara-saudara penulis. Bapa dan Mama yang walaupun penulis telah gagal berulang-ulang tetap memberikan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis bisa terus berjuang sampai pada tahap ini. Terima kasih Bapa Yohanes dan Mama Theresia untuk segala doa, kasih sayang, dan usaha yang tak pernah terputus untuk kami. Terima kasih Bapa Mama, terima kasih cinta, semoga kita selalu bahagia.
3. Opa Fransiskus Say yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan penulis dalam setiap hal baik yang penulis usahakan.
4. Kakak Silvester Mela Lay bersama Kakak Suhernati beserta anak Thalia, Fani, dan Natasya yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis.
5. Kakak Martina Hiplita Ina Lay bersama Kakak Hendrikus Meno beserta anak Anjelina dan Chelsi yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis.

6. Kakak Herman Say Lay yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis. Terima kasih selalu mendukung segala hal baik yang penulis usahakan walaupun sebelum sampai pada tahap ini, penulis telah gagal berulang-ulang. Terima kasih sudah menjadi Kakak, Teman, dan Sahabat yang selalu membimbing, memotivasi, dan mendengarkan semua keluhan penulis dan terima kasih sudah mengusahakan yang terbaik untuk penulis dalam setiap proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
7. Adik Yoseph Selu Lay, Adik Eufronia Dhou Lay, dan Adik Maria Finsensia Uwe Lay yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa, dalam setiap proses penulis hingga saat ini.
8. Bapak Fransiskus Bhebhu, Mama Yeti Yovita Suri, Kakak Enjel Sani, Kakak Fani Redo, dan Anak Esya Ripo selaku keluarga di tempat KKN yakni Desa Watukapu, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan selalu mendukung penulis sejak masa KKN hingga kini.
9. Ferdinandus Deu yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Opa Paskalis Losa, Oma Marta, Paman Ikhsan, dan Adek Zanetha yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan baik secara moril dan materil bagi penulis selama menjalani proses penelitian untuk kepentingan penulisan skripsi ini.
11. Maria Vianey Peti sebagai teman kuliah sekaligus saudara yang selalu menjadi partner dalam berbagai hal positif yang penulis lakukan selama masa

perkuliahan dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Teman-teman Penulis yaitu Yun Moi, Nensi Wea, Nila Mena, Risan Co'o, Eda Lolly, Romo Didi Bhute, Arman Sumbi, Asno Gobang, Bryan Ga'a, Mira Varela, Vivin Dhiu, dan Roman A. Pratama yang selalu mendukung, mendoakan, menasihati, serta membantu penulis baik moril maupun materil dengan caranya masing-masing.
13. Putri-Putri Advent Kos, Sari, Reli, Veby, Dian, Tika, Intan, Rensa, dan Elisabeth yang selalu saling mendukung dalam segala suka dan duka selama masa perkuliahan dan selalu memberikan masukan dan saran yang mendukung bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
14. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2022, Kelas Pagi A dan squad Satu Meter Kotor (SMK) yang selalu membersamai penulis selama proses perkuliahan hingga saat ini.
15. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah berjuang dan bertahan hingga saat ini. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah bahkan di masa-masa sulit, terima kasih selalu percaya bahwa semua hal yang terjadi dalam setiap proses pasti ada nilai positifnya. Begitu banyak hal yang telah dilalui baik suka maupun duka dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini memang tidak mudah, namun dirimu mampu untuk bertahan sampai pada tujuan. Saya tahu perjalanan ini belum selesai, gelar S.H ini justru akan menjadi tiket untuk kita bisa berjuang pada tahap selanjutnya dan saya yakin dalam nama Tuhan dan dengan usaha

segala niat baikmu pasti akan tercapai. Mari terus hidup dengan rendah hati,
niat baik, dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap proses kita kedepannya.
Terima kasih, Maria Feronika Bebbe Lay. Aku bangga padamu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Diterbitkan Tanpa Melalui Prosedur Dari Sertifikat Induk Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada)”**, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang diperoleh peneliti guna menambah wawasan peneliti, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan, akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari bapak dan ibu dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt., selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores.

2. Bapak Dr. Willybrordus Lanamana, S.E., M.M.A., selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
4. Bapak Agustinus Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat program studi.
8. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini.
9. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.

11. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
12. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
13. Kepala Perpustakaan Universitas Flores dan Para Pegawai Perpustakaan Universitas Flores yang telah membantu peneliti dalam pemilihan buku-buku untuk data penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada beserta jajaran dan staf yang telah membantu peneliti dengan memberikan pelayanan yang baik dan izin penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
15. Bapak Andreas Adhi Prasetyo, S.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian & Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yang telah membantu peneliti dengan memberikan informasi dan arahan selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
16. Bapak Eka Saddy Dhana Juantara, S. ST., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yang telah membantu peneliti dengan memberikan informasi, selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Angkatan 2022 yang mendoakan dan mendukung dan saling melengkapi selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini,

peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, 08 Agustus 2026

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Feronika Bebbe Lay'.

Maria Feronika Bebbe Lay

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA MELALUI PROSEDUR DARI SERTIFIKAT INDUK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Suatu Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada). Disusun Oleh: Maria Feronika Bebhe Lay, Nim: 2022110278.

Penerbitan sertifikat hak milik baru yang berasal dari satu kesatuan bidang tanah yang telah disertifikat (sertifikat induk) seharusnya melalui prosedur pemisahan bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun kenyataannya, di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada masih ditemukan fakta penerbitan sertifikat hak milik baru dengan mengabaikan prosedur pemisahan bidang tanah dari sertifikat induk. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan tanpa melalui prosedur dari sertifikat induk dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada menerbitkan sertifikat baru tanpa melalui prosedur dari sertifikat induk. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka dan peraturan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat yang terbit tanpa melalui prosedur pemisahan bidang tanah dari sertifikat induk tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum. Sertifikat baru tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat karena melanggar ketentuan asas *Nemo Plus Juris* dan kekuatan hukum mengikat bersifat sementara berdasarkan asas *Praesumptio Iustae Causa*. Sedangkan Batal Demi Hukum karena cacat administrasi dan cacat yuridis yang bersifat fatal, kemudian wewenang untuk membatalkan sertifikat tanah yaitu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, untuk pembuktian sertifikat hak milik atas tanah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum dapat dilakukan oleh BPN melalui gelar perkara dan jika sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi maka pembuktian dilakukan oleh para pihak di muka pengadilan. Beberapa faktor pendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada menerbitkan sertifikat hak milik baru tanpa melalui prosedur dari sertifikat induk yakni faktor internal antara lain kesalahan kode entri daftar isian oleh petugas dan kualitas data spasial rendah. Sedangkan faktor eksternal, yakni adanya itikad tidak baik pemohon untuk menguasai tanah milik orang lain dan kelalaian pemohon yang tidak melakukan pengecekan riwayat tanah sebelum melakukan transaksi jual beli.

Kata Kunci: Pemisahan Bidang Tanah, Kekuatan Hukum Mengikat, Batal Demi Hukum, Pembuktian.

ABSTRACT

THE LEGAL FORCE OF LAND OWNERSHIP CERTIFICATES ISSUED WITHOUT PROCEDURES FROM THE PARENT CERTIFICATE REVIEWED FROM GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 1997 CONCERNING LAND REGISTRATION (A Study at the Land Office of Ngada Regency). Written by: Maria Feronika Bebhe Lay, Student ID: 2022110278.

The issuance of a new land ownership certificate originating from a single unit of land that has already been certified (parent certificate) should follow the land parcel separation procedure as regulated under Article 49 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. However, in reality, within the jurisdiction of the Land Office of Ngada Regency, instances are still found where new land ownership certificates are issued while ignoring the land parcel separation procedure from the parent certificate. This study aims to examine the legal force of land ownership certificates issued without following the procedure from the parent certificate with reference to the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, as well as to identify the factors causing the Land Office of Ngada Regency to issue new certificates without following the proper procedure from the parent certificate. The approach utilized is socio-legal with an empirical legal research method. Primary data were gathered through direct interviews with the Land Office of Ngada Regency. Meanwhile, secondary data were collected from various literature sources and government regulations. The results of the research indicate that certificates issued without going through the land parcel separation procedure from the parent certificate do not have binding legal force and are void by law (null and void). The new certificate lacks binding force because it violates the principle of *Nemo Plus Juris*, and its binding legal force is temporary based on the principle of *Praesumptio Iustae Causa*. Furthermore, it is Null and Void due to administrative and legal defects that are fatal in nature; the authority to invalidate land certificates lies with the National Land Agency (BPN) and the State Administrative Court. Additionally, proving that a land ownership certificate lacks binding legal force and/or is null and void can be conducted by BPN through a case exposition (*gelar perkara*), and if the dispute is resolved through litigation, the burden of proof is carried out by the parties before the court. Several factors encouraging the Land Office of Ngada Regency to issue new land ownership certificates without going through the procedure from the parent certificate include internal factors, such as entry code errors in the input list by officers and low spatial data quality. External factors include bad faith on the part of the applicant to gain control over another person's land, as well as the applicant's negligence in failing to check the land history prior to engaging in a purchase transaction.

Keywords: *Land Parcel Separation, Binding Legal Force, Null and Void, Burden of Proof / Evidence.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	6
1. Tujuan Umum.....	6
2. Tujuan Khusus	6
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	8
1.5.2 Sumber Data	9
1. Data Primer.....	9
2. Data Sekunder	9
1.6 Teknik Pengumpulan Data	10

1. Wawancara	10
2. Studi Kepustakaan.....	11
1.7 Analisis Data	11
1.8 Lokasi Penelitian	11
1.9 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kekuatan Hukum.....	13
2.2 Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.....	14
2.3 Pendaftaran Tanah	16
2.4 Prosedur Pemisahan Bidang Tanah Dari Sertifikat Induk	18
BAB III KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA MELALUI PROSEDUR DARI SERTIFIKAT INDUK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH	
3.1 Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat	21
3.1.1 Melanggar Asas Nemo Plus Juris	21
3.1.2 Kekuatan Mengikat Bersifat Sementara Berdasarkan Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i>	24
3.2 Batal Demi Hukum.....	28
3.2.1 Cacat Administrasi dan Cacat Yuridis Yang Bersifat Fatal	28
3.2.2 Kewenangan Pembatalan Administratif Oleh Badan Pertanahan Nasional.....	31
3.3 Analisis Bobot Pembuktian dan Peran Kantor Pertanahan Dalam Sengketa Antara Sertifikat Induk dan Sertifikat Baru (Terbit Tanpa Melalui Prosedur Dari Sertifikat Induk)	34
3.3.1 Penilaian Bobot Pembuktian Antara Sertifikat Induk dan Sertifikat Baru (Terbit Tanpa Melalui Prosedur Dari Sertifikat Induk) Oleh Badan Pertanahan Nasional	34
3.3.2 Pandangan dan Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada Terhadap Kekuatan Pembuktian Antara Sertifikat Induk dan	

Sertifikat Baru (Terbit Tanpa Melalui Prosedur Dari Sertifikat Induk) Dalam Sengketa di Pengadilan	38
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KANTOR	
PERTANAHAN KABUPATEN NGADA MENERBITKAN	
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TANPA MELALUI	
PROSEDUR DARI SERTIFIKAT INDUK	
4.1. Faktor Internal	47
4.2. Faktor Eksternal	52
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	